



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
4. Sarang Burung Walet adalah hasil produk Burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak Burung Walet.
5. Harga pasaran umum sarang burung walet adalah harga yang diperoleh berdasarkan hasil survey dan pendataan yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan harga rata-rata yang mendekati kebenaran.
6. Pengusaha sarang burung walet adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan, menguasai dan memelihara Burung Walet.
7. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet.
8. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB II
PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM
SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan oleh Bupati secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 JULI 2015
TENTANG : PENETAPAN HARGA PASARAN UMUM
SARANG BURUNG WALET SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET.

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

NO	JENIS SARANG	KECAMATAN					
		SUKADANA	SIMPANG HILIR	TELUK BATANG	SEPONTI	PULAU MAYA	KEPULAUAN KARIMATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kelas A	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2	Kelas B	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3	Kelas C	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.

Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019